

**BAB I
PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten, Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

*Maksud Dan
Tujuan*

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD*.

Dasar Hukum

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

*Organisasi
Perangkat Daerah*

1.3 Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor. 3 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Sesuai pasal 99 Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah :

1. Kepala;
2. Sekretariat membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
4. Bidang Kewaspadaan Nasional :
5. Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi :
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
KEUANGAN

*Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Keuangan*

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
Keuangan

Berdasarkan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, memperoleh anggaran Rp. 481.422.880.400,00 dengan rincian *Belanja Tidak Langsung* sebesar Rp. 478.860.734.400,00 Sedangkan alokasi *Belanja Langsung* sebesar Rp. 2.562.146.000,00

Berdasarkan tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, memperoleh anggaran Rp. 481.422.880.400,00; dengan rincian *Belanja Tidak Langsung* sebesar Rp. 478.860.734.400,00 untuk membiayai Belanja Pegawai, Sedangkan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.562.146.000,00

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 472.549.690.519,00 atau 98,16 % dari anggaran Rp. 481.422.880.400,00; sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.515.685.000,00 atau 98,19 % dari anggaran Rp. . 2.562.146.000,0

Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.

472.549.690.519,00 atau 98,16 % dari
anggaran dalam APBD sebesar Rp.
478.860.734.400,00

Hambatan dan Kendala

3.2.Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Entitas
Pelaporan
Keuangan
Daerah*

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

*Basis
Akuntansi
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya

pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Basis
Pengukuran*

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

*Penerapan
Kebijakan
Akuntansi*

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

*Kebijakan
Akuntansi
Pendapatan-
LRA*

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah

daerah lainnya.

- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik(normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang(non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar(kurs tengah Bank Indonesia)pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA,antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan
Akuntansi
Belanja*

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.

- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
- *)Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.
- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
 - bertambah volume; dan/atau
 - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
- b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yangtelah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki criteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dantumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan
Akuntansi
Pembiayaan*

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat diatas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan-Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak

dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
 - a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.
Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
 - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
 - 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat diterima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
- a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;

c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi danayang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (01) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancer dan aset non lancer
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) Saldo rekening kas daerah,yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) Setara kas,antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan,yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak,piutang retribusi,dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
- a) Telah diterbitkan surat ketetapan;dan/atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizablevalue*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang,sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*selfassessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar,dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun;dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif;dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid;dan/atau

5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar,dengan kriteria:

- 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;dan/atau
- 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;dan/atau
- 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan,dengankriteria:

- 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak kooperatif;dan/atau
- 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet,dengan kriteria:

- 1) Umur piutang lebih dari 5(lima)tahun;dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak ditemukan;dan/atau
- 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia;dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami musibah(*forcemajeure*).

(07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*officialassessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar,dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun;dan/atau
- 2) Wajib pajak kooperatif;dan/atau
- 3) Wajib pajak likuid;dan/atau
- 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar,dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1sampai dengan 2 tahun;dan/atau
- 2) Wajib pajak kurang kooperatif;dan/atau
- 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan,dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun;dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak kooperatif;dan/atau
- 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet,dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 5 tahun;dan/atau
- 2) Wajib pajak tidak ditemukan;dan/atau
- 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia;dan/atau
- 4) Wajib pajak mengalami musibah(*forcemajeure*).

(08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak,dilakukan dengan

ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

(09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (limapuluhperseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

(10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:

- a) 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
- b) 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

(11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

(12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.

(13) Persediaan dapat terdiri dari:

- a) Barang konsumsi;

- b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barang cetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barang pakai habis lainnya.
- (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stockopname*).
- (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (18) Persediaan di nilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomik—dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;
 Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;
 Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar

bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta evaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan itu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.

(23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d) Kepemilikan bersifat non permanent menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

(24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

a. Tanah

b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
- 2) Alat-alat angkutan
- 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
- 4) Alat-alat pertanian/peternakan
- 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
- 6) Alat studio dan alat komunikasi
- 7) Alat-alat kedokteran
- 8) Alat-alat laboratorium
- 9) Alat keamanan

c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Bangunan gedung
- 2) Bangunan monumen

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Jalan dan jembatan
- 2) Bangunan air/irigasi
- 3) Instalasi
- 4) Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Buku dan perpustakaan
- 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan

- 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan
- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
 - (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
 - (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
 - (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang

bersangkutan.

- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	PenambahanMasa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	3 tahun
		> 45% s.d 65%	5 tahun
		> 65% s.d 85%	7 tahun
		> 85%	10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.
- (38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap.

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	

a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4
c. Alat Angkut tidak bermotor	4
d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
a. Alat bengkel Bermesin	8
b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
c. Alat Ukur	8
1.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6 Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7 Alat-alat Kedokteran	4
1.8 Alat-alat Laboratorium	4
1.9 Alat Keamanan	4
2. Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1 Bangunan Gedung	20
2.2 Bangunan Monumen	20
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1 Jalan dan Jembatan	
a. Jalan	10
b. Jembatan	20
3.2 Bangunan Air/Irigasi	20
3.3 Instalasi	20
3.4 Jaringan	20
4. Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1 Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

(39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
- (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh

karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

*Kebijakan
Akuntansi
Kewajiban*

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Belanja
Rp.481.422.880.400,0
0

1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi AnggaXXXran

1.1 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 472.549.690.519,00, 98,16% dari anggaran belanja sebesar Rp. 478.860.734.400,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2024				
Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
BELANJA	481.422.880.400,00	472.549.690.519,00	98,16	350.282.389.433,00
BELANJA OPERASI	478.860.734.400,00	470.034.005.519,00	98,16	348.917.498.013,00
Belanja Belanja Pegawai	12.067.410.000,00	10.649.485.774,00	88,25	10.622.873.728,00
Belanja Belanja Barang dan Jasa	35.985.672.400,00	29.030.400.204,00	80,67	18.587.629.258,00
Belanja Hibah	430.807.652.000,00	430.354.119.541,00	99,89	319.706.995.027,00
BELANJA MODAL	2.562.146.000,00	2.515.685.000,00	98,19	1.364.891.420,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.562.146.000,00	2.515.685.000,00	98,19	1.364.891.420,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Operasi
Rp.
470.034.005.519,00

1.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 470.034.005.519,00.- atau 98,16 % dari anggaran sebesar Rp.478.860.734.400,00

Belanja Pegawai
Rp.
12.067.410.000,00

1.1.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 yang merupakan Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp. 10.649.485.774,00atau 88,25 % dari anggaran sebesar Rp. 12.067.410.000,00

Belanja Barang dan
Jasa
35.985.672.400,00

1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan

tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 29.030.400.204,00 atau 80,67 % dari anggaran sebesar Rp.

35.985.672.400,00

Belanja Hibah
Rp.
430.807.652.000,00

1.1.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah meliputi belanja hibah uang yang diberikan kepada :

- 1. Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
- 3. Partai Politik; dan
- 4. Pemerintah Pusat.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.
430.354.119.541,00 atau 99,89 % dari anggaran sebesar Rp.
430.807.652.000,00

Belanja Modal
Rp 2.562.146.000,00

1.1.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp. 2.515.685.000,00 atau 98,19 % dari anggaran sebesar Rp. 2.562.146.000,00

Belanja Tanah
Rp. 0,00

1.1.2.1 Belanja Modal Tanah

Tidak tedapat Belanja Modal Tanah.

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp. 2.562.146.000,00

1.1.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.515.685.000,00 atau 98,19 %dari anggaran sebesar Rp. 2.562.146.000,00

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
Rp. 0,00

1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp. 0,00

1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Belanja Aset Tetap
Lainnya
Rp 0

1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat belanja aset tetap lainnya.

Belanja Aset Lainnya
Rp. 0,00

1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Tidak terdapat Belanja Aset Lainnya.

Surplus/(Defisit)
Rp.
(472.549.690.519,00)

1.3 Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mengalami Defisit sebesar (Rp. (472.549.690.519,00)).Hal ini terjadi karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tidak mempunyai pendapatan (bukan sebagai SKPD penghasil).

Tabel
Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2024

uraian	2023		%	2024	
	Rp.	Rp.		Rp.	Rp.
2	3	4	5	6=3-4	7
PENDAPATAN	-	-	0,00	-	xxx
BELANJA DAN TRANSFER	481.422.880.400,00	472.549.690.519,00	98,16	8.873.189.881,00	xxx
SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)	(481.422.880.400,00)	(472.549.690.519,00)	98,16	(8.873.189.881,00)	xxx

Laporan Operasional

2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan
Rp. 0,00

2.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 00,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 00,00. Rincian Pendapatan adalah

sebagai berikut:

Tabel
Pendapatan Tahun 2024

No	Uraian	Thn 2023	Thn 2024	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan				
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	0	0	0
2	Pendapatan Transfer	0	0	0	0
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang S	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0	0

Beban
Rp. 30.032.742,47

2.2 Beban

Realisasi Beban Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 30.032.742,47,

Defisit Non
Operasional
Rp. 0,00

2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,00, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Pos Luar Biasa
Rp. 0,00

2.4 Pos Luar Biasa

Realisasi Pos Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00. Rincian Pos Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Tabel
Pos Luar Biasa Tahun 2024

No	Uraian	Thn 2021	Thn 2020	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Pos Luar Biasa				
	- Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0
	- Beban Luar Biasa	0	0	0	0

Penjelasan Pos-pos
Neraca
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,00

3 Penjelasan Pos-pos Neraca

3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara

Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.00,00

3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp. 00,00 dan Rp. 00,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

Tabel
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	-	-

3
Piutang
Rp.0,00

3.3 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.00,00. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel
Rincian Piutang

Uraian	2024	Tahun 2023
Piutang	-	-
- Piutang Pajak	-	-
- Piutang Retribusi	-	-
- Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	-	-
- Belanja Dibayar Dimuka	-	-
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-
- Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp. 56.027.204,85

3.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 56.027.204,85.
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau

perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Tanah
Rp.0,00

3.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Mutasi nilai tanah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	0

Peralatan dan Mesin
Rp.2.515.685.000,00,-

3.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah Rp.2.515.685.000,00,-

Gedung dan Bangunan
Rp.
19.181.109.878,00,-

3.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah Rp. Rp. 19.181.109.878,00 .

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp. 50.800.000,00

3.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 50.800.000,00 dan Rp. 50.800.000,00 .

Aset Tetap Lainnya
Rp. 9.390.000,00,-

3.9Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah dan Rp. 9.390.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Rp.00,00

3.10Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp, 00,00 dan Rp. 00,00. Saldo per 31

Desember 2024 sebesar Rp. 00,00 merupakan mutasi tambah sebesar Rp. 00,00 dan mutasi kurang sebesar Rp. 00,00. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tidak ada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp. 0

3.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 Rp. 0,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Tak Berwujud
Rp. 0.00

3.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp. 0,00 dan Rp 0,00 . Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujudpada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Penyesuaian Amortisasi Tahun Perolehan 2023	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi Tahun 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Aset Lain-Lain
Rp. 0.00

3. 14 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah Rp.0,00

Utang Perhitungan
Pihak Ketiga
Rp. 00,00

3.15 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp, 00,00 dan Rp. 00,00.Utang Perhitungan kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tidak mempunyai Utang kepada Pihak ketiga baik secara Pembayaran Langsung maupun Pembayaran lain.

Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp.00,00

3.16 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 00,00 dan Rp. 00,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima Dimuka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Utang Belanja
Rp.30.370.580,00

3.17 Utang Belanja

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 30.370.580,-. Utang Belanja merupakan utang dari belanja barang/jasa yang sudah diterima/diperoleh manfaatnya, namun barang/jasa belum dibayarkan, sehingga harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut.

Rincian dari Utang Belanja per 31 Desember 2024 adalah :

- 1. Pengakuan Beban Jasa Telepon/Faksimili/Internet Berdasarkan Tagihan No. : 073/KU-01/KOPRG/I/2025 Tanggal : 06-01-2025 Rp. 110.682,00.
- 2. Pengakuan Beban Jasa Listrik Berdasarkan Tagihan No. : 0117/AGA.01.02/ULP.SRG/2025 Tanggal : 02-01-2025 Rp.28.372.898.

Pengakuan Beban Jasa TV Cable Berdasarkan Tagihan No. : 072/KU-01/KOPRG/I/2025 Tanggal : 06-01-2025 Rp. 1.887.000,-

Ekuitas
Rp.
13.110.596.863,76

3.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 13.110.596.863,76. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penjelasan Realisasi
Belanja Daerah per
Kegiatan

4.4 Penjelasan Realisasi Belanja Daerah per Kegiatan

Realisasi Belanja Daerah per Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024					
No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	(%)	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
2	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	407.619.000,00	363.904.056,00	89,28	43.714.944,00
3	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.227.410.000,00	10.798.580.919,00	88,31	1.428.829.081,00
4	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.667.934.000,00	2.616.523.600,00	98,07	51.410.400,00
5	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	405.969.000,00	373.773.872,00	92,07	32.195.128,00
6	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.080.005.080,00	720.512.671,00	66,71	359.492.409,00
7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.764.947.920,00	3.605.203.955,00	95,76	159.743.965,00
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.478.309.000,00	1.276.495.121,00	86,35	201.813.879,00
9	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.909.690.000,00	6.674.353.414,00	84,38	1.235.336.586,00
10	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	385.770.343.000,00	381.792.063.155,00	98,97	3.978.279.845,00
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.569.286.400,00	1.509.051.138,00	96,16	60.235.262,00
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	5.007.857.000,00	4.935.731.188,00	98,56	72.125.812,00
13	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	59.133.510.000,00	57.883.497.430,00	97,89	1.250.012.570,00
	JUMLAH	481.422.880.400,00	472.549.690.519,00	98,16	8.873.189.881,00

Dari Realisasi Belanja Daerah per Kegiatan pada Tahun 2024, terdapat anggaran yang di bawah 80% yaitu ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH yaitu :

1. Realisasi Perjalanan Dinas sangat rendah mengingat sedikitnya pegawai yang melakukan Perjalananan dinas.
2. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (Barang pakai habis) yang menggunakan metode e-purchasing sehingga menyisakan SILPA yang cukup besar mengingat realisasi harus sesuai dengan harga pasar.

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

**BAB VI
PENUTUP**

Penutup

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.